



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 2638/Pdt.G/2011/PA.Tbn

qv°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada saudara SUISNO, SH. M. Hum, dan SOEHERIYONO, SH. Advokat/Pengacara SUISNO & PARTNERS beralamat di Jl. Basuki Rahmad No. 64 Lamongan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor : 246/SK/PA.Tbn. tanggal 08 Desember 2011; sebagai "Pemohon";

MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Perumahan XXX Kelurahan XXX Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 08 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, nomor : 2638/Pdt.G/2011/PA.Tbn, telah mengajukan Permohonann cerai talak terhadap Termohon dengan uraian / alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu pernah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 05 Desember 2008 sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Nomor 477 /09/ XII/2008 tertanggal 05 Desember 2008;-----

. Bahwa setelah dilangsungkan akad nikah antara Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagai perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut dikaruniai satu orang anak bernama **XXX**, 3 (tiga) tahun;-----

4. Bahwa pada awalnya kehidupan antara Pemohon dan termohon tidak ada masalah dan hidup layaknya suami isteri rukun dan damai;-----

5. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah goyah karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan kembali, perselisihan tersebut disebabkan karena masalah ekonomi. Pemohon yang belum mempunyai pekerjaan yang tetap atau penghasilan yang layak, sedangkan Termohon menuntut melebihi kemampuan Pemohon, dan Pemohonpun sampai sekarang masih berusaha mencukupi kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuan Pemohon, karena masalah inilah sehingga antara Pemohon dan Termohon selalu bertengkar dan sulit didamaikan kembali;-----

6. Bahwa akibat dari pertengkaran yang terus menerus tersebut, Termohon meninggalkan kediaman dan pulang ke rumah orang tuanya;-----

7. Bahwa upaya untuk menyatukan atau merukunkan kembali oleh keluarga kedua belah pihak telah dilakukan, namun tetap tidak membuahkan hasil;-----

8. Bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dan termohon sudah tidak mungkin untuk dapat disatukan kembali, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga bersama Termohon, maka mohon kepada Pengadilan Agama Tuban berkenan untuk menetapkan dan memberi ijin Kepada Pemohon **XXX** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **XXX** didepan sidang Pengadilan Agama Tuban;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar memanggil kedua belah pihak untuk didengar dan diperiksa serta memutuskan sebagai hukum : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Memberi ijin **XXX** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **XXX** sidang Pengadilan Agama Tuban.;
3. Biaya menurut hukum;-----

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 101/SHOR, SH yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 11 Januari 2012 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha perdamaian dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

KONPENSI:

- 1 Termohon menolak dengan tegas dalil - dalil permohonan pemohon kecuali dalam hal secara tegas termohon mengakui kebenarannya;
- 2 Bahwa termohon pada intinya membenarkan Posita 1. Posita 2, Posita 3, dan Posita 4 pada permohonan pemohon, jadi dalam hal ini termohon tidak perlu menanggapinya lebih lanjut;
- 3 Bahwa posita 5 pada permohonan pemohon tidak benar, dengan fakta:
 - 1). Bahwa selama ini termohon juga selalu hormat dan taat pada pemohon sebagai suami salah satunya itu terbukti dengan menuruti / diturutinya perintah suami / pemohon agar termohon pindah kuliah sesuai kehendak pemohon tanpa membebankan biaya kuliah kepada pemohon tetapi dengan biaya termohon sendiri; -----
 - 2). Bahwa beban biaya merawat dan mengasuh anak kandung dari pemohon dan termohon pada saat pemohon belum mempunyai pekerjaan dilimpakan (ditanggung) oleh orang tua termohon karena pada saat itu anak kandung termohon dan pemohon mempunyai kondisi dan riwayat yang sering sakit - sakitan, sehingga membutuhkan perhatian dan perawatan yang intensif;
 - 3). Bahwa termohon juga tidak pernah menuntut pemohon melebihi kemampuan pemohon melainkan termohon selalu memberikan motivasi kepada pemohon agar membina rumah tangga dengan penuh kasih sayang dan saling menghormati, disamping itu terjadinya perselisian dan pertengkaran terus menerus yang terjadi antara pemohon dan termohon bukan disebabkan masalah ekonomi melainkan disebabkan perlakuan dari pemohon sering marah tanpa alasan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sering tidak pulang rumah, lebih mementingkan kehidupan pribadi bersama teman, serta mempunyai perilaku yang buruk;

Putusan Nomor : 2638./Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 3 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian pemohon sebagai suami tidak dapat memenuhi

kewajibannya sesuai dengan **pasal 80 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia:**

4. Bahwa termohon membenarkan Posita 6 permohonan pemohon, yang menerangkan termohon pergi sejak bulan Oktober 2009, hal ini dilakukan oleh termohon karena merasa tersakiti, tertekan lahir dan batin;

Bahwa dengan pertimbangan psikologis dan tumbuh kembang anak meskipun termohon diperlakukan seperti itu (merasa tersakiti, tertekan lahir dan batin), termohon sebagai isteri masih mempunyai itikad baik untuk mempertahankan rumah tangga. Maka dengan berat /terpaksa akhirnya termohon meninggalkan kediaman pemohon dan pulang kerumah orang tua termohon;

- 4 Bahwa untuk Posita 7 permohonan pemohon tidak benar karena justru pemohon menutup diri/tidak kooperatif/tidak memiliki itikad baik untuk kembali rukuk/bersatu, terbukti selama pisah termohon sudah beberapa kali berusaha menemui pemohon akan tetapi pemohon selalu bersikap acuh dan marah - marah jika ditemui oleh termohon dan anaknya, bahkan termohon sudah beberapa kali meminta solusi dan restu kepada ibu pemohon dan almarhum bapak pemohon agar antara pemohon dan termohon untuk kembali rukuk, tetapi tetap tidak membuahkan hasil yang positif dimana pemohon tetap bersikap menutup diri;

Bahwa semenjak almarhum bapak pemohon meninggal dunia pada bulan april 2011 terjalinlah komunikasi antara pemohon dan termohon tetapi pemohon tetap bersikukuh untuk mengakhiri rumah tangga bersama termohon;

REKONPENSI

Dalam rekonpensi ini, termohon konpensi mohon disebut sebagai penggugat rekonpensi dan pemohon konpensi mohon disebut sebagai tergugat rekonpensl:

- 1 Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil- dalil gugatan rekonpensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini;

- 2 Bahwa penggugat rekonpensi / termohon konpensi setuju dengan perceraian yang diajukan oleh tergugat rekonpensi / pemohon konpensl, maka dengan ini penggugat rekonpensi / termohon konpensi memlntahak-haknya sebagai berikut:

- a Bahwa mengingat anak kandung dari penggugat rekonpensi / termohon konpensi dan tergugat konpensi / pemohon konpensi (yang bernama RADIF XXX, 3 (tiga) tahun) belum MUMAYYIZ, yang menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia anak terse but berhak mendapat HADHANAH dari penggugat rekonpensi / termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kompensi selama hidupnya, maka terhadap pemeliharaan anak masih yang belum MUMAYYIZ tersebut, penggugat rekonsensi / termohon kompensi mohon pemeliharaannya diserahkan kepada penggugat rekonsensi / termohon kompensi;

b

Bahwa semenjak tergugat rekonsensi / pemohon kompensi pisah rumah / pisah ranjang dengan penggugat rekonsensi / termohon kompensi yaitu sejak bulan Oktober 2009, tergugat rekonsensi / pemohon kompensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberi natakah wajib, maka tergugat rekonsensi / pemohon kompensi wajib melunasi natakah lampau pada penggugat rekonsensi / termohon kompensi; -----

Bahwa natakah yang harus dibayar oleh tergugat rekonsensi / pemohon kompensi kepada penggugat rekonsensi / termohon kompensi dapat diperinci sebagai berikut: -----

- 1 Natakah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Oktober 2009 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap perharinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2 Natakah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehinga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. .000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 3 Natakah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- 4 Natakah anak yaitu, untuk anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, penggugat rekonsensijtermohon kompensi mohon kepada Pengadilan Agama Tuban untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam Kompensi

- 1 Mengabulkan permohonan cerai tergugat rekonsensi/pemohon kompensi;
- 2 Membebaskan biaya perkara menurut Hukum ;

Dalam Rekonsensi

- 3 Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi/termohon kompensi untuk seluruhnya;
- 4 Menetapkan terhadap HADHANAH (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara penggugat rekonsensijtermohon kompensi dan tergugat

Putusan Nomor : 2638./Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 5 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diserahkan pada penggugat rekonsenst/termohon

konpensasi;

3 Menghukum tergugat rekonsenst/pemohon kompensasi untuk membayar natkah

lampau per harinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan oktober 2009 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, natkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), natkah mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan natkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam persidangan tanggal 15 Pebruari 2012 Pemohon mengajukan Replik untuk menanggapi jawaban Termohon; kemudian Replik tersebut ditanggapi Termohon dalam Duplik yang diajukan Termohon pada persidangan tanggal 22 Pebruari

2012;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan Nomor 477/09/XII/2008, tertanggal 05 Desember 2008, sesuai aslinya dan bermaterai cukup (bukti P.1);-----

Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya,;

Bahwa selain itu juga telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga / orang dekat Pemohon dan Termohon, yaitu ;

Saksi I Pemohon :NAMA SAKSI , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Sidodadi, Kabupaten Lamongan,, dihadapan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama dirumah orang tua Pemohon dan sudah dikaruniai seorang anak bernama **XXX** umur 3 tahun sekarang ikut Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi sebab Pemohon belum bekerja, belum punya penghasilan tetap dan masih kuliah yang biaya kuliahnya dibantu oleh ibu dan kakak Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan termohon selama kumpul dirumah orang tua pemohon kebutuhan hidup sehari-harinya dicukupi oleh orang tua Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun ;
- Bahwa mengenai nafkah Termohon selama berpisah, saksi tidak mengerti;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : NAMA SAKSI , umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, dihadapan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama dirumah orang tua Pemohon dan sudah dikaruniai seorang anak bernama **XXX** umur 3 tahun, sekarang ikut Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena masalah ekonomi, Pemohon masih nganggur, belum bekerja, segala kebutuhan rumah tangga Pemohon – Termohon masih dicukupi oleh orang tua Pemohon, dan lagi Pemohon saat ini masih kuliah dengan biaya dari orang tuanya;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 1 (satu) tahun, sedang mengenai nafkah Termohon selama berpisah saksi tidak mengerti;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor : 2638./Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 7 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga / orang dekat

Termohon yaitu ;

Saksi I Termohon Nama: NAMA SAKSI , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan PTT, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan,, dihadapan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah teman Termohon, sedang dengan Pemohon saksi tidak kenal, saksi hanya tahu lewat VCD perkawinan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon.----
- Bahwa Termohon telah menikah dan dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuhnya;-----

Saksi II Termohon : Nama SAKSI , umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Perumahan XXX Desa XXX, Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah orang tua Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama dirumah orang tua Pemohon dan sudah dikaruniai seorang anak bernama XXX umur 3 tahun, sekarang ikut Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon –Termohon rukun bahagia, kemudian Termohon pulang ke rumah saksi sendirian dan tidak kembali rukun dengan Pemohon, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya, Saksi bertanya kepada Termohon hanya dijawab karena tidak ada kecocokan;-----
- Bahwa selaku orang tua, saksi sudah merukunkan Termohon dengan Pemohon akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa Termohon pulang sejak tahun 2009 tetapi lupa bulannya dan selama itu kebutuhan hidupnya saksi yang memenuhinya;-----
- Bahwa Pemohon disamping kuliah juga bekerja membantu orang tuanya yang berwiraswasta membuat pupuk organik;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melengkapi uraian dalam Putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang dianggap tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan telah diupayakan melalui Mediasi, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa Pemohon dan termohon untuk meneguhkan dalil-dalil mereka telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan kembali yang disebabkan masalah ekonomi ; Pemohon belum mempunyai pekerjaan yang tetap atau penghasilan yang layak, sedang Termohon menuntut Pemohon melebihi kemampuan Pemohon. sebagai akibatnya Termohon meninggalkan kediaman dan pulang ke rumah orang tuanya; meskipun keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon tentang terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon; dalam jawabannya Termohon telah mengakui kebenarannya, akan tetapi disangkal mengenai penyebab pertengkarannya, menurut Termohon pertengkaran tersebut disebabkan karena perilaku Pemohon yang sering marah tanpa alasan, kekerasan dalam rumah tangga, Pemohon sering tidak pulang ke rumah, lebih mementingkan kehidupan pribadi bersama teman, dan pemohon mempunyai perilaku yang buruk;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Permohonan Pemohon tentang sering terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Putusan Nomor : 2638./Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 9 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 9/Gun.1975 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon bersesuaian dengan keterangan para saksi dibawa sumpah, yang masing-masing mengaku bernama XXX, XXX dan XXX para saksi memberikan keterangan bahwa dalam kehidupan rumah tangga, Pemohon dan termohon selalu berselisih dan bertengkar, sekarang sudah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi menerangkan mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;

Menimbang, bahwa ketiga orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara ini, kecuali saksi berikutnya bernama XXX yang tidak kenal dengan Pemohon dan tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah; dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti itu dinilai sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak pihak, disamping upaya melalui mediasi, tidak berhasil.;

Bahwa Pemohon tetap berkemauan untuk bercerai dan tidak bersedia untuk rukun kembali dengan Termohon meskipun telah diberi saran dan nasehat;----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya;-----

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh atau pecah dan apabila rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, maka akan lebih banyak menimbulkan madlarat daripada manfaat yang diharapkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini perlu diingat Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لاطلاع من انتراف سمكنا عماف وورواسمكنا

Artinya : "Talok (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon a quo telah cukup alasan untuk dikabulkan;

Dalam Rekonpensi

-----Menimbang bahwa Termohon yang dalam hal ini disebut sebagai "Penggugat Dalam Rekonpensi" dan Pemohon disebut sebagai "Tergugat Dalam Rekonpens"; untuk selanjutnya guna mempersingkat uraian, maka disebut Penggugat dan Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa segala pertimbangan Dalam Konpensi adalah dianggap Termasuk pula sebagai pertimbangan Dalam Rekonpensi sepanjang ada relevansinya;-----

-----Menimbang bahwa Penggugat mengajukan Rekonpensi sebagaimana tersebut dalam jawaban dan Dupliknya yang pada pokoknya Penggugat menuntut agar seorang anak Penggugat –Tergugat bernama XXX hak asuhnya ditetapkan pada Penggugat dan Tergugat dihukum membayar kepada Penggugat sebagai berikut:-----

- Nafkah Madliyah Penggugat sejak bulan Oktober 2009 sampai Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, perharinya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);--
- Nafkah Iddah Penggugat selama 100 (seratus) hari, setiap harinya sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu) rupiah;-----
- Mut'ah Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;-----

Putusan Nomor : 2638./Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 11 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi sebesar tuntutan penggugat;-----

-----Menimbang bahwa oleh karena tidak ada titik temu antara tuntutan Penggugat dan kesanggupan pemenuhan oleh Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

-----Menimbang bahwa Tergugat menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan nafkah madliyah / masa lalu Penggugat dengan beralasan bahwa meskipun tidak sering, selama pisah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat sebesar kurang lebih Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); akan tetapi Tergugat tidak membuktikan alasan atau dalil Tergugat tersebut, oleh sebab itu dalil atau alasan Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan selanjutnya harus dikesampingkan;-----

-----Menimbang bahwa sesuai keterangan dua orang saksi bernama XXX dan XXX Penggugat -Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, sedang saksi bernama XXX tidak mengetahui bulan apa awal perpisahan antara Penggugat Tergugat pada tahun 2009; oleh sebab itu dikaitkan dengan pernyataan Tergugat dan keterangan dua orang saksi XXX dan XXX tersebut diatas terbukti bahwa selama kurang lebih satu tahun Tergugat berpisah dengan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sedang sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula pendapat ulama ahli hukum Islam Imam Al Bajuri dalam kitabnya Al Bajuri juz II halaman 189 :

³ÀPjÝ æää Ô Ô Ô Ô Ô ¹äSÛ⁻ ænÈ EC,⁻ ä °ãThß sÝ ErlppÛ⁻

E,äSÛ⁻ Ejhßä

Artinya: “Suami wajib memberi nafkah kepada isteri yang telah tamkin (berserah diri) kepadanya”, yang selanjutnya pendapat tersebut dalam perkara ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, oleh sebab itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan nafkah madliyah Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dikabulkan sebagian yang nilainya sebesar sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya yang menjalani masa iddah, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan pendapat ulama ahli hukum Islam Ibnu Muflih Al Hambali dalam kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 :

³uTlÛ u EjhrÛ ä ærlTÛ EvÎ,RÛ ³PFÎpÛÛä

Artinya: “Wanita yang menjalani masa iddah talak raj’i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana”, yang selanjutnya pendapat tersebut dalam perkara ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri; oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan nafkah iddah Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dikabulkan sebagian yang nilainya sebesar sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;-----

-----Menimbang bahwa bekas suami wajib memberi mut’ah (taliasih –penyenang) yang layak kepada bekas isterinya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 241:

svjFpÛ æÛÎ °j° ÖäRÎpÛ°± Í°FÝ µ °jndpÛÛä

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang takwa”, oleh sebab itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Mut’ah Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dikabulkan sebagian yang nilainya sebesar sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;-----

-----Menimbang bahwa pada saat sekarang ini anak Penggugat –Tergugat bernama XXX, berumur 03 (tiga) tahun, dan sesuai keterangan para saksi dalam kesehariannya sekarang ikut / dalam pemeliharaan Penggugat; maka hak hadlonah anak tersebut sesuai ketentuan Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam adalah hak Penggugat; oleh sebab itu tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak ini Majelis Hakim berpendapat dapat dikabulkan;--

-----Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasa 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah anak Penggugat-Tergugat tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dikabulkan sebagian yang nilainya sebesar sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;-----

Putusan Nomor : 2638./Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 13 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menentukan besarnya nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat kepada Penggugat adalah disesuaikan dengan kemampuan / penghasilan Tergugat; hal ini berdasar ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) serta Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan, serta memperhatikan nilai keadilan yang hidup berkembang pada masyarakat lingkungan Penggugat dan Tergugat; -----

-----Menimbang bahwa sesuai keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat, pada saat sekarang ini Tergugat belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap serta masih kuliah dengan dibiayai oleh orang tua Tergugat dan kakaknya;-----

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

-----Menimbang bahwa berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi;-----

-----Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Memberi ijin kepada Pemohon(XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah Madliyah Penggugat selama 01 (satu) tahun sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah Penggugat sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);--
 - 2.3. Mut'ah Penggugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan hak hadlonah 1 (satu) orang anak Penggugat –Tergugat bernama XXX kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukumi Tergugat membayar nafkah anak Penggugat –Tergugat bernama XXX kepada Penggugat setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Putusan Nomor : 2638./Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 15 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam perkara KOMPENSI dan REKOMPENSI

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

-----Demikian diputuskan pada hari R a b u tanggal 25 A p r I l 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadits Tsani 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs. H. NURHADI, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H.SOEPANDI dan Drs. ABDURRAHMAN, SH. MH masing masing sebagai Hakim Anggota, serta ILYAS, SH sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut oleh Majelis Hakim pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota I,	Ketua Majelis,
Ttd,	Ttd,
Drs. H.SOEPANDI	Drs. H.NURHADI, MH.
Hakim Anggota II,	
Ttd,	
Drs. ABDURRAHMAN, SH.MH	
Panitera Pengganti,	
Ttd,	
ILYAS, SH	

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 35.000,-
. Biaya Proses	: Rp. 305.000,-
. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 346.000,-

Untu Salinan yang sma bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Tuban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL HUDA, SH

Putusan Nomor : 2638./Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 17 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)